

**RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2025-2029**



**INSPEKTORAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2025-2029**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 merupakan Rencana Jangka Menengah Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sesuai dengan ketentuan diatas dan sebagai penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah yang berpedoman pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen acuan terhadap penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Padang Panjang yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan, tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang. Penyusunan dokumen Renstra ini dilakukan melalui koordinasi antara Inspektorat Kota Padang Panjang dengan BAPPEDA serta *stakeholder* terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2001 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam membantu penyusunan Dokumen Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, September 2025

Inspektur

Kota Padang Panjang

Dr. SYAHRIL, SH, MH, CGCAE
NIP. 19700405 199703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah.....	8
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah	15
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH	
KEBIJAKAN.....	20
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	20
3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan	22
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	25
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah	25
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan.....	18
Tabel 2. 2 Komposisi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan	18
Tabel 2. 3 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai.....	19
Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Tahun 2020-2024.....	21
Tabel 2. 5 Kelompok Sasaran Layanan Inspektorat Kota Padang Panjang	22
Tabel 2. 6 Mitra Inspektorat Kota Padang Panjang.....	14
Tabel 2. 7 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Inspektorat Kota Padang Panjang	15
Tabel 2. 8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat Kota Padang Panjang	16
Tabel 2. 9 Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis	17
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 –2029 Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang	21
Tabel 3. 2 Perumusan Strategi Berdasarkan Isu Strategis	22
Tabel 3. 3 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Inspektorat Daerah.....	23
Tabel 3. 4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	24
Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang	26
Tabel 4. 2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	31
Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang	10
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dinyatakan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Periode perencanaan tahun 2025–2029 merupakan tahapan penting bagi Kota Padang Panjang karena menjadi siklus RPJMD pertama setelah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2025–2045, sekaligus mengawal arah kebijakan nasional dalam RPJPN 2025–2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Keselarasan antara dokumen perencanaan daerah dengan arah kebijakan nasional dan provinsi menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan penjabaran dari RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yang bersifat teknis operasional. Renstra Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang berlandaskan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pemerintah Kota Padang Panjang. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Inspektorat mempunyai tugas untuk membantu Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam pembinaan dan pengawasan. Dalam 5 tahun kedepan peran Inspektorat semakin strategis seiring dengan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang Transparan, Partisipatif, Akuntabel serta berbasis data dan bukti (*evidence-based policy*).

Renstra Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman bagi seluruh unsur di lingkungan Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama lima tahun ke depan. Dokumen ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, dan program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029. Dengan adanya Renstra ini diharapkan seluruh sumber daya yang

dimiliki Inspektorat dapat dikelola secara optimal untuk mendorong efektivitas perencanaan pembangunan, peningkatan integrasi data sektoral, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan yang berkesinambungan.

Dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang terdapat beberapa proses yang harus ditempuh mulai dari tahap persiapan penyusunan Renstra Inspektorat, penyusunan rancangan awal Renstra Inspektorat, penyusunan Rancangan Akhir Inspektorat hingga penetapan Renstra Inspektorat. Selain itu dokumen Renstra memiliki keterkaitan dokumen perencanaan lainnya. Antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan Renja Inspektorat. Keterkaitan antara Renstra Inspektorat dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Renja Inspektorat tersebut berupa penyusunan Renstra yang mengacu pada tugas dan fungsi Inspektorat sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang tugas dan fungsi Inspektorat, RPJMD Kabupaten/Kota dan memperhatikan Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota dan Hasil Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) RPJMD Kota Padang Panjang.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.2.1 Peraturan Perundang-Undangan

Penyusunan Renstra Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6975);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Nomor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 2);
21. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

1.2.2 Dasar Hukum Lainnya

Penyusunan Renstra Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 selain didasarkan pada peraturan perundang-undangan terdapat dasar hukum lainnya yang menjadi pedoman pelaksanaan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 antara lain sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis bagi seluruh unsur di lingkungan Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama periode lima tahun mendatang. Renstra ini menjadi instrumen manajemen pembangunan yang mengarahkan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029, sekaligus mendukung pencapaian sasaran RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2045 serta RPJMN 2025–2029. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberi acuan resmi bagi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam menyusun Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sekaligus menjadi acuan dalam menentukan kegiatan tahunan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.
2. Menyediakan dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang untuk periode 5 (lima) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.
3. Menjabarkan kondisi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sesuai dengan tugas dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang untuk memahami, menilai arah kebijak, program dan kegiatan operasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan agar penyusunan program dan kegiatan dapat terlaksananya secara terpadu, terarah dan terukur.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Padang Panjang 5 tahun ke

depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Inspektorat Kota Padang Panjang;

2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan inspektorat untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja inspektorat.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur inspektorat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) inspektorat yang merupakan dokumen perencanaan inspektorat tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing Bab dalam Renstra PD tahun 2025-2029

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah

- 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Inspektorat Daerah
- 2.1.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Inspektorat Daerah
- 2.1.5 Mitra Inspektorat Daerah dalam Pemberian Pelayanan (jika ada)
- 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah (jika ada)
- 2.1.7 Kerjasama daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Inspektorat Daerah (jika ada)
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Inspektorat Daerah
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kota Padang Panjang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, maka Inspektorat Daerah (Inspektorat) Kota Padang Panjang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Inspektorat Kota Padang Panjang menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Inspektorat Kota Padang Panjang sebagaimana diatur dalam Perwako SOTK Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat
2. Inspektorat Pembantu I
3. Inspektorat Pembantu II
4. Inspektorat Pembantu III

1) Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur

Inspektur sesuai Pasal 4 ayat 1 dalam Perwako SOTK Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pengawasan. Inspektur juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai Pasal 4 ayat 2 dalam Perwako SOTK Inspektorat sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

2) Tugas dan Fungsi Sekretaris Inspektorat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tangga, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Perwako SOTK Inspektorat mempunyai fungsi :

1. Perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama
2. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja
3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan
4. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga
5. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan

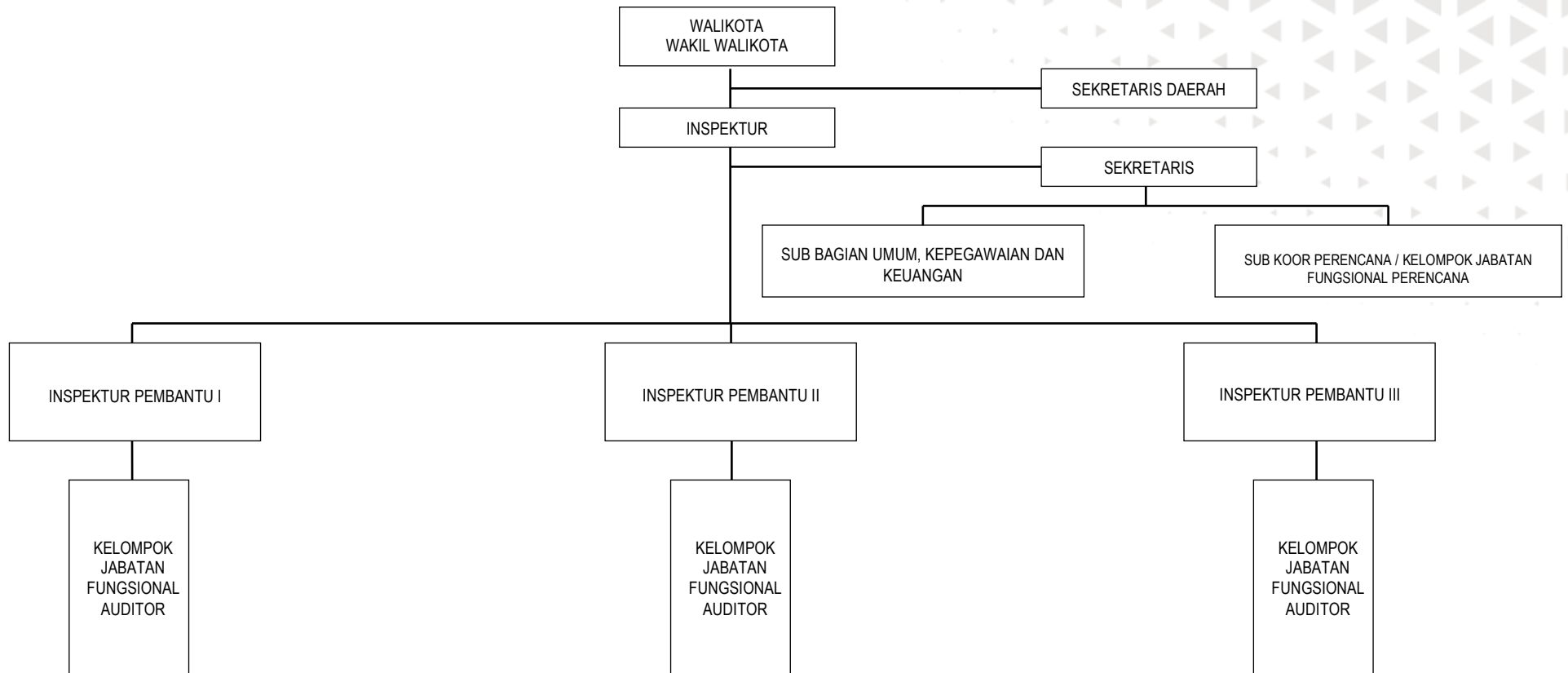
3) Tugas dan Fungsi Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintah daerah lingkungan Inspektorat. Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada Pasal 7 Perwako SOTK Inspektorat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan program kerja
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
3. Pelaksanaan audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit operasional dan audit keuangan
4. Pelaksanaan revidu, monitoring dan evaluasi
5. Pelaksanaan asistensi, pendampingan dan penanganan pengaduan
6. Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal
7. Pelaksanaan konsultasi pengawasan
8. Pelaksanaan koordinasi monitoring dan evaluasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan internal dan eksternal
9. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi implementasi SPIP
10. Pengelolaan data dan informasi
11. Pengelolaan kearsipan
12. Pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, SPIP, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan
13. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
14. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya

Gambar 2. 1
STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG



2.1.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah

Pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah (Inspektorat) harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Inspektorat.

Saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat berjumlah 30 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Kondisi Kepegawaian pada Inspektorat Kota Padang Panjang

Komposisi SDM pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel 2.1.:

Tabel 2. 1
Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Eselon II	1	
2	Eselon III	4	
3	Eselon IV	1	
4	Pejabat fungsional	21	
5	Staf/Non Eselon	4	
Jumlah		31	

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, 2025

Secara keseluruhan, dengan total hanya 31 orang, kapasitas SDM Inspektorat Kota Padang Panjang dapat dikategorikan masih terbatas jika dibandingkan dengan kompleksitas tugas pokok dan fungsi sebagai unsur pengawasan pelaksanaan tugas perangkat daerah. Sedangkan komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2. 2
Komposisi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Sarjana S-2	7	
2	Sarjana S-1	22	
3	Diploma -3	-	
4	SLTA	2	

5	SLTP	-
6	SD	-
Jumlah		31

Sumber: Inspektorat 2025

Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai Inspektorat Kota Padang Panjang telah memiliki latar belakang pendidikan tinggi, yaitu 80% berpendidikan S-1 dan S-2. Kondisi ini menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat yang memerlukan kapasitas analisis, koordinasi lintas sektor, serta kemampuan menyusun perencanaan yang berbasis data dan eviden. Namun, untuk meningkatkan kualitas perencanaan pengawasan jangka menengah 2025–2029, masih diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM.

2. Kondisi Sarana Prasarana Inspektorat Kota Padang Panjang

Kondisi jumlah sarana dan prasarana pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3

Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1.	Kendaraan Dinas Roda 4	3	Rp. 668.099.214				
2.	Kendaraan Dinas Roda 2	6	Rp. 97.964.250				
3.	Roll Meter	2	Rp. 1.540.000				
4.	Digital Multimeter	1	Rp. 5.456.000				
5.	Lemari Besi/Metal	4	Rp. 96.807.666				
6.	Lemari Kayu	8	Rp.10.280.283				
7.	Rak Kayu	3	Rp. 4.713.035				
8.	Filling Cabinet	8	Rp. 7.815.000				
9.	Brankas	1	Rp. 1.323.000				
10.	CCTV	1	Rp. 2.000.000				
11.	Papan Visual/Papan Nama	2	Rp. 14.443.000				
12.	WhiteBoard	2	Rp. 2.600.000				
13.	Alat Penghancur Kertas	2	Rp. 25.200.000				
14.	Mesin Absensi	2	Rp. 10.217.000				
15.	Overhead Projector	1	Rp. 2.022.000				
16.	Papan Nama Instansi	1	Rp. 8.199.000				
17.	Papan Pengumuman	1	Rp. 1.418.000				
18.	Papan Tulis	1	Rp. 888.500				
19.	Alat Kantor Lainnya	5	Rp. 15.483.080	Penyimpanan Barang			
20.	Meja Kerja Kayu	1	Rp. 1.750.000				
21.	Meja Rapat	2	Rp. 36.450.000				
22.	Tempat Tidur Kayu	1	Rp. 1.215.000				
23.	Meja ½ Biro	29	Rp. 25.992.874				
24.	Kursi Rapat	36	Rp. 29.548.700				
25.	Kursi Tamu	2	Rp. 29.950.000				
26.	Kursi Putar	16	Rp. 33.040.000				
27.	Meja Komputer	1	Rp. 662.800				
28.	Sofa	2	Rp. 16.900.000				
29.	Vacuum Cleaner	1	Rp. 1.729.728				
30.	Lemari Es	1	Rp. 2.722.000				
31.	AC Split	5	Rp. 25.513.000				

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
32.	AC Portabel	1	Rp. 10.054.000				
33.	Televisi	6	Rp. 40.968.650				
34.	Loudspeaker	1	Rp. 1.740.375				
35.	SoundSystem	1	Rp. 23.122.000				
36.	Tangga Aluminium	2	Rp. 4.110.000				
37.	Heater	1	Rp. 1.980.000				
38.	Gorden/Kray	1	Rp. 19.992.700				
39.	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	Rp. 950.000				
40.	Alat Pemadam/Portabel	2	Rp. 1.459.000				
41.	Pompa Kebakaran/Portabel	1	Rp. 689.000				
42.	Meja Kerja Pj.Ess.IV	5	Rp. 9.356.666				
43.	Meja Kerja Pg. Non Struktural	10	Rp. 16.029.666				
44.	Meja Kerja Ess.II	1	Rp. 1.700.000				
45.	Kursi Kerja Ess.II	1	Rp. 3.300.000				
46.	Kursi Kerja Ess. III	4	Rp. 5.600.000				
47.	Kursi Kerja Ess. IV	14	Rp. 12.392.118				
48.	Microphone/Wireless Mic	1	Rp. 8.000.000				
49.	Video Mixer	1	Rp. 3.920.000				
50.	Projector	3	Rp. 56.706.000				
51.	Unit Transceiver HF Portabel	2	Rp. 4.700.000				
52.	Unit Transceiver Stationary	1	Rp. 3.850.000				
53.	Genset	1	Rp. 8.400.000				
54.	CCTV	1	Rp. 5.500.000				
55.	Televisi	1	Rp. 3.150.000				
56.	CCTV Indoor Outdoor	1	Rp. 11.458.000				
57.	PC Unit	7	Rp. 79.354.000				
58.	Laptop	27	Rp. 386.535.150				
59.	Notebook	8	Rp. 91.223.000				
60.	Scanner	1	Rp. 1.969.000				
61.	Printer	14	Rp. 49.032.500				
62.	Scanner	6	Rp. 20.335.400				
63.	Harddisk	4	Rp. 3.600.000				
64.	Bangunan Gedung Kantor Permanent	3	Rp. 988.701.075				
65.	Instalasi Gardu Listrik Induk (Kapasitas Kecil)	1	Rp. 750.000				
66.	Instalasi Pusat Pengatur Listrik (Kapasitas Kecil)	1	Rp. 1.366.000				
67.	Instalasi Pengaman Lainnya	4	Rp. 7.392.000				
68.	Instalasi Pengaman lainnya: Ilmu Pengetahuan Umum	11	Rp. 3.288.500				
69.	Ilmu Pengetahuan Umum	12	Rp. 888.300				
70.	Ilmu Pengetahuan Umum	24	Rp. 6.773.805				
71.	Ilmu Perpustakaan dan Agama Islam	23	Rp. 2.502.345				
72.	Ekonomi	6	Rp. 376.000				
73.	Ekonomi Hukum	23	Rp. 2.408.445				
74.	Hukum	6	Rp. 348.850				
75.	Hukum Hukum	22	Rp. 1.652.100				
76.	Administrasi Pertahanan dan Keamanan Teknologi	34	Rp. 5.448.825				
77.	Ilmu Kerumahtanggaan, Industri Kontruksi Perdagangan, Arsitektur dan Geografi	10	Rp. 792.655				

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, 2025

Secara umum seluruh aset yang ada di Inspektorat termanfaatkan dengan baik dan nilai aset terbesar terkonsentrasi pada kendaraan, laptop/PC, perangkat audio-visual, dan peralatan sandi untuk penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah (Inspektorat) yang diatur dalam Perwako SOTK, maka Inspektorat telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Inspektur Pembantu dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Inspektorat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 4
Capaian Kinerja Utama Pelayanan Inspektorat
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Data Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Maturitas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah (SPIP)	Level	-	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3
2	Kapabilitas Pengawasan (APIP)	Level	-	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
3	Presentase OPD yang Menyatakan Puas atas Pelayanan Inspektorat	Persentase	-	50%	84%	95.80%	96%

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, 2025

Tabel 2.4 menyajikan data capaian kinerja utama pelayanan Inspektorat selama periode 2020-2024. Indikator kinerja ini merupakan aspek penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Berikut uraian berdasarkan masing-masing Indikator Adalah sebagai berikut:

1. Maturitas Pengendalian (Level)

Target Renstra dalam Indikator Maturitas Pengendalian menunjukan peningkatan dari periode tahun 2021 saat dimulainya penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) level 2 menjadi level 3 pada tahun 2024. Secara keseluruhan capaian kinerja Maturoyas SPIP menunjukan perkembangan positif Inspektorat telah berhasil meletakkan dasar yang kuat dalam mendorong inovasi dan perencanaan

yang berbasis efiden meski demikian masih diperlukan Upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas SPIP serta maturitas SPIP agar dapat memberikan kontribusi secara optimal terhadap pencapaian visi Pembangunan Kota Padang Panjang.

2. Kapabilitas Pengawasan/APIP (Level)

Indikator Kapabilitas APIP merupakan kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan tugas pengawasan secara efektif yang mencakup kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM yang diukur berdasarkan level. Penilaian Kapabilitas APIP dinilai oleh BPK di akhir periode tahunan. Terhadap data capaian dari tahun 2021-2024 Insektorat Konsisten dalam meningkatkan capaian kinerja dari sebelumnya pada tahun 2021 level 2 menjadi level 3 pada tahun 2024.

3. Persentase OPD yang menyatakan puas atas pelayanan Inspektorat

Capaian meningkat dari 50% pada tahun 2021 menjadi 96% pada tahun 2024. Perkembangan positif tersebut merupakan capaian Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan pendampingan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Inspektorat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Inspektorat meliputi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.. Inspektorat juga melayani pihak eksternal, seperti pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, yang membutuhkan dukungan pengawasan pelaksanaan program maupun kegiatan pada perangkat daerah. Secara lebih rinci kelompok sasaran layanan Inspektorat dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2. 5
Kelompok Sasaran Layanan Inspektorat Kota Padang Panjang

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1.	Inspektur Pembantu I	Pelaksanaan kegiatan <i>Assurance</i> (Penjaminan) dan <i>Consulting</i> (Konsultasi)	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Disdukcapil, BPBD Kesbangpol, Satpol PP dan Damkar, Dishub, Disporapar, BPKD, BKPSDM, Kec. Padang Panjang Barat, Kec. Padang Panjang Timur
2.	Inspektur Pembantu II	Pelaksanaan kegiatan <i>Assurance</i> (Penjaminan) dan <i>Consulting</i> (Konsultasi)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PUPR, Dinsos, DPMPSTP, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Koperindag, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bappeda, Diskominfo, Dinas Perkim LH
3.	Inspektur Pembantu III	Pelaksanaan kegiatan <i>Assurance</i> (Penjaminan) dan <i>Consulting</i> (Konsultasi)	Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi

Sumber: Inspektorat Kota Padang Panjang 2025

2.1.5 Mitra Inspektorat Daerah

Dalam memberikan pelayanan pengawasan, Inspektorat menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, antara lain seluruh perangkat daerah di Kota Padang Panjang dan Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan dan Kepolisian RI). Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat pada pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah

Tabel 2. 6
Mitra Inspektorat Kota Padang Panjang

No	Jenis Layanan	MITRA KERJA TAHUN					Faktor Pendukung Capaian	Faktor Penghambat Capaian/Permasalahan
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Konsultasi Pengawasan dan Kegiatan pada seluruh perangkat daerah di Kota Padang Panjang	23	23	23	23	23		
2	Aparat Penegak Hukum						Adanya Kerjasama antara Mendagri, Kejaksaan dan Kepolisian RI dalam bidang pengawasan	

Sumber : Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemitraan Inspektorat dengan stakeholder eksternal telah memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas perencanaan serta dalam penyediaan data dan informasi pembangunan daerah. Namun demikian, efektivitas kemitraan perlu ditingkatkan dalam rangka memperkuat peran Inspektorat sebagai APIP.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah

Keterkaitan antara BUMD dengan kinerja Inspektorat secara umum dapat digambarkan pada Tabel 2.8 berikut:

Tabel 2. 7
Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Inspektorat Kota Padang Panjang

No	Bidang	Jenis Layanan	Nama BUMD
1	Sanitasi	Penyediaan Data dan Informasi kinerja Layanan Air Minum	Perumda Air Minum Tirta Serambi
2	Ekonomi dan Keuangan	Penyediaan Data dan Informasi pendukung keuangan Daerah	Bank Nagari

Sumber : Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025

Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung kinerja Inspektorat relatif tidak langsung, namun kontribusinya dapat terlihat melalui penyediaan data dan informasi terkait kegiatan usaha, kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, serta keterlibatan dalam forum konsultasi perencanaan pembangunan. BUMD juga dapat menjadi mitra strategis dalam pengembangan inovasi daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik dan penguatan perekonomian lokal.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah

Permasalahan dan isu strategis disusun berdasarkan Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan perangkat daerah, hasil evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya, analisis isu KLHS serta analisis kondisi global, nasional dan regional. Identifikasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hambatan, peluang, serta agenda prioritas yang perlu ditangani secara terarah dan terukur, sehingga peran Inspektorat sebagai motor penggerak perencanaan pembangunan daerah dapat lebih optimal dalam lima tahun mendatang.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah

Kinerja pelayanan Inspektorat Kota Padang Panjang antara lain diukur melalui capaian indeks kualitas perencanaan, indeks inovasi daerah serta komponen-komponen pendukungnya masing-masing. Rincian permasalahan pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut:

Tabel 2. 8
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat Kota Padang Panjang

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Sarana dan Prasarana yang kurang representatif		Gedung kantor dan ruang kerja kurang nyaman dan tidak representatif, Perangkat kerja yang belum mendukung kinerja secara maksimal dan Minimnya infrastruktur berbasis TI
2.	Peningkatan Kapabilitas APIP	Penerapan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan masih belum optimal	Masih kurangnya jumlah Auditor dan belum adanya PPUPD dan masih terbatasnya Diklat, baik yang bersifat teknis, substantif maupun diklat sesuai Tusi
3	Masih kurangnya penerapan Manajemen Resiko yang dilaksanakan oleh OPD		a. Belum optimalnya OPD dalam mengidentifikasi dan menyusun penilaian resiko b. Belum optimalnya OPD dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan c. Masih rendahnya upaya penegakan integritas dalam penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan bersih
4	Belum maksimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh entitas (OPD)		Belum maksimalnya OPD maupun APIP melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) pada entitas. Masih adanya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti
5	Belum optimalnya kerjasama pengawasan antar APIP, Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawas Lainnya		a. Terdapatnya tumpang tindih terhadap peraturan/kebijakan pengawasan b. Kurangnya koordinasi dan kerjasama dalam mengaudit suatu kasus

Sumber : INSPEKTORAT Kota Padang Panjang

2.2.2 Isu-isu strategis

Untuk memastikan suatu perencanaan pembangunan yang terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis pada lingkup Internasional, Nasional, Regional termasuk Isu daerah. Inspektorat sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan

perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis tersebut merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Perumusan isu strategis Inspektorat Kota Padang Panjang disajikan pada Tabel 2.9 berikut:

Tabel 2. 9
Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pembinaan dan Pengawsasa	Jumlah APIP yang mempunyai sertifikasi kompetensi masing sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah APIP pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang saat ini	Peningkatan Kapabilitas APIP			Pengembangan kompetensi APIP sangat diperlukan dalam meningkatkan kepercayaan stakeholder kepada APIP dalam memberikan jaminan maupun konsultasi.	Peningkatan Kapabilitas APIP
Pembinaan dan Pengawsasa	Sumber dana untuk menunjang kegiatan pengawasan terutama berasal dari APBD belum memenuhi standar ideal sebesar 1 % dari jumlah APBD belum terlaksana sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri	-Sarana dan Prasarana yang kurang representatif, Peningkatan Kapabilitas APIP			Sumber dana untuk menunjang kegiatan pengawasan terutama berasal dari APBD belum memenuhi standar ideal sebesar 1 % dari jumlah APBD belum terlaksana sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri, sehingga belum dapat mencukupi kebutuhan yang ideal untuk pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang	Peningkatan Anggaran APIP sebesar 1 % dari jumlah APBD belum terlaksana sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Pembinaan dan Pengawsasa	Penuntasan dan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.	Belum maksimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh entitas (OPD)			Hasil Koordinasi pengawasan yang diantaranya berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan	Memaksimalkan tindak laporan hasil pemeriksaan.

			(PKPT) belum dapat sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten	
Pembinaan dan Pengawsasa	Penuntasan kasus kerugian keuangan daerah/negara	Belum optimalnya kerjasama pengawasan antar APIP, Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawas Lainnya	Hasil Koordinasi pengawasan yang diantaranya berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum dapat sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten	Mengoptimalkan kerjasama pengawasan antar APIP, Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawas Lainnya

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang 2025

Hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan Inspektorat Kota Padang Panjang periode 2020–2024 menunjukkan bahwa meskipun terdapat capaian positif, masih terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang perlu ditangani secara serius pada periode perencanaan 2025–2029.

Pertama, Jumlah APIP yang mempunyai sertifikasi kompetensi masing sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah APIP pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang saat ini. Pengembangan kompetensi APIP sangat diperlukan dalam meningkatkan kepercayaan stakeholder kepada APIP dalam memberikan jaminan maupun konsultasi.

Terbatasnya jumlah tenaga yang tersedia jika dibandingkan dengan beban kerja yang seharusnya dilaksanakan baik kuantitas maupun kualitasnya, mengakibatkan kurang maksimalnya dalam pelaksanaan pengawasan terhadap unit organisasi pemerintahan selaku auditan

Kedua, Sumber dana untuk menunjang kegiatan pengawasan terutama berasal dari APBD belum memenuhi standar ideal sebesar 1 % dari jumlah APBD belum terlaksana sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri, sehingga belum dapat mencukupi kebutuhan yang ideal untuk pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

Ketiga, Laporan hasil pemeriksaan sebagai salah satu imput hasil pengawasan belum ditindak lanjuti oleh auditor secara cepat, tepat dan tuntas, sebagaimana umpan balik (*feed back*) bagi perencanaan dan pelaksanaan.

Keempat, Belum optimalnya kerjasama pengawasan antar APIP, Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawas Lainnya

Dengan demikian, empat isu strategis utama yang dihadapi Inspektorat Kota Padang Panjang pada periode 2025–2029 adalah:

1. Peningkatan Kapabilitas APIP
2. Peningkatan Anggaran APIP sebesar 1 % dari jumlah APBD belum terlaksana sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri
3. Memaksimalkan tindak laporan hasil pemeriksaan.
4. Mengoptimalkan kerjasama pengawasan antar APIP, Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawas Lainnya
5. Optimalisasi pemanfaatan riset dan inovasi dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah.

Keempat isu strategis ini menjadi dasar penting dalam perumusan arah kebijakan dan strategi Inspektorat, sekaligus sebagai fondasi untuk memperkuat peran Inspektorati dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Padang Panjang 2025–2029.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yaitu ***“Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah”***, dengan 5 Misi yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah (INSPEKTORAT) termasuk dalam Misi ke-III yakni ***“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif”***.

Visi dan Misi Tahun 2025-2029 diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Inspektorat dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: .

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029
Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Baseline (2025)	Target Tahun					Ket.
					2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah		Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK)	78,5	79	79,5	80	80,5	81	
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	72	74	76	78	80	82	

Sumber : INSPEKTORAT Kota Padang Panjang 2025

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas, akuntabel, serta mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan, Inspektorat Kota Padang Panjang merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang selaras dengan sasaran RPJMD 2025–2029. Tujuan dan sasaran ini juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat peran Inspektorat dalam fungsi perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, serta pengembangan riset dan inovasi daerah.

3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi adalah pemilihan langkah spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka menengah dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

Perumusan strategi berdasarkan isu strategis yang telah dibuat sebelumnya dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3. 2
Perumusan Strategi Berdasarkan Isu Strategis

Isu Strategis	Strategi	Lokasi (sesuai RTRW)
(1)	(2)	(3)
Peningkatan kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	Mengembangkan kebijakan pengawasan yang lebih efektif dan meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya manusia dalam upaya membangun pemerintah yang	Kota Padang Panjang

bersih dan bebas dari praktik korupsi

Sumber: Inspektorat Kota Padang Panjang, 2025

Pentahapan pelaksanaan strategi pencapaian Renstra Inspektorat lima tahun ke depan dapat dijelaskan sebagai berikut

Tabel 3. 3
Pentahapan Renstra Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemetaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	Penguatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Pembangunan	Penguatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	Pengembangan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
Pemetaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Penguatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Penguatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Pengembangan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Pemetaan koordinasi dan pengelolaan data pembangunan	koordinasi dan pengelolaan data pembangunan	Penguatan koordinasi dan pengelolaan data Pembangunan	Penguatan koordinasi dan pengelolaan data pembangunan	Penguatan koordinasi dan pengelolaan data pembangunan
Pemetaan akuntabilitas kinerja Inspektorat	Peningkatan akuntabilitas kinerja Inspektorat	Penguatan akuntabilitas kinerja Inspektorat	Penguatan akuntabilitas kinerja Inspektorat	Pengembangan akuntabilitas kinerja Inspektorat
Pemetaan riset terapan dan kajian strategis daerah untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.	Implementasi riset terapan dan kajian strategis daerah untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.	Penguatan riset terapan dan kajian strategis daerah untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.	Penguatan riset terapan dan kajian strategis daerah untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.	Pengembangan riset terapan dan kajian strategis daerah untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.
Pemetaan ekosistem inovasi daerah melalui kolaborasi multi-pihak	Penciptaan ekosistem inovasi daerah melalui kolaborasi multi-pihak	Penguatan ekosistem inovasi daerah melalui kolaborasi multi-pihak	Penguatan ekosistem inovasi daerah melalui kolaborasi multi-pihak	Pengembangan ekosistem inovasi daerah melalui kolaborasi multi-pihak
Pemetaan implementasi inovasi di perangkat daerah	Implementasi inovasi di perangkat daerah	Penguatan implementasi inovasi di perangkat daerah	Penguatan implementasi inovasi di perangkat daerah	Pengembangan implementasi inovasi di perangkat daerah

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang 2025

Penjabaran lebih lanjut yang memperlihatkan keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Inspektorat 5 tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat			
MISI : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Mengembangkan kebijakan pengawasan yang lebih efektif dan meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya manusia dalam upaya membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi	• Pengawasan

Sumber : INSPEKTORAT Kota Padang Panjang 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan langkah operasional yang kemudian terkandung di dalam program, kegiatan dan subkegiatan Inspektorat Kota Padang Panjang. Program, kegiatan dan subkegiatan Inspektorat tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Sementara, subkegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari kegiatan.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat tentang rencana program, kegiatan, kelompok sasaran yang selanjutnya dipedomani dalam penyusunan rencana kerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang :

Tabel 4. 1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN (BESLINE 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Inspektorat							5.852.316.246		5.597.520.545		6.359.055.498		6.296.955.498		6.296.955.498		6.296.955.498
Meningkatnya Kualitas Pengawasan, Perencanaan, dan Pengelolaan Keuangan			Survey PenilaianIntegritas (SPI) KPK	Nilai	78,03	78,5	533.462.600	79	333.832.000	79,5	576.832.000	80	576.832.000	80,5	576.832.000	81	576.832.000
			Nilai SAKIP Kota	Nilai	64,22	66,85	5.318.853.646	69,48	5.263.688.545	72,11	5.782.223.498	74,74	5.720.123.498	77,37	5.720.123.498	80	5.720.123.498
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		Level 3	Level 3	533.462.600	Level 3	333.832.000	Level 3	576.832.000	Level 3	576.832.000	Level 4	576.832.000	Level 4	576.832.000
		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENGAWASAN	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran n 1	Persentase	85%	85%	446.096.000	85%	230.087.000	85%	454.992.000	85%	454.992.000	85%	454.992.000	85%	454.992.000
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Auditan	Persentase	75%	75%	413.996.000	76%	169.202.000	77%	382.242.000	78%	382.242.000	79%	382.242.000	80%	382.242.000
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	Laporan	6 Laporan	6 Laporan	18.225.000	1 Laporan	21.367.500	6 Laporan	36.330.000	6 Laporan	36.330.000	6 Laporan	36.330.000	6 Laporan	36.330.000
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil PengawasanKeuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	Laporan	125 Laporan	120 Laporan	323.335.000	125 Laporan	87.775.000	125 Laporan	260.710.000	125 Laporan	260.710.000	125 Laporan	260.710.000	125 Laporan	260.710.000
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	22.200.000	2 Laporan	7.537.500	1 Laporan	16.650.000	1 Laporan	16.650.000	1 Laporan	16.650.000	1 Laporan	16.650.000
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	16.650.000	1 Laporan	9.170.000	1 Laporan	16.650.000	1 Laporan	16.650.000	1 Laporan	16.650.000	1 Laporan	16.650.000

		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Laporan)	Laporan	5 Laporan	4 Dokumen	33.586.000	2 Dokumen	43.352.000	5 Laporan	51.902.000	5 Laporan	51.902.000	5 Laporan	51.902.000	5 Laporan	51.902.000
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tuntas dilaksanakan	Persentase	100%	100%	32.100.000	100%	60.885.000	100%	72.750.000	100%	72.750.000	100%	72.750.000	100%	72.750.000
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	8.550.000	1 Laporan	8.550.000	1 Laporan	8.550.000	1 Laporan	8.550.000	1 Laporan	8.550.000
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	Laporan	6 Laporan	6 Laporan	32.100.000	6 Laporan	52.335.000	6 Laporan	64.200.000	6 Laporan	64.200.000	6 Laporan	64.200.000	6 Laporan	64.200.000
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Maturitas SPP 2. Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	87.366.600	Level 3	103.745.000	Level 3	121.840.000	Level 3	121.840.000	Level 3	121.840.000	Level 3	121.840.000
		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilakukan	Persentase	100%	100%	87.366.600	100%	103.745.000	100%	121.840.000	100%	121.840.000	100%	121.840.000	100%	121.840.000
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah)	Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	32.550.000	23 Perangkat Daerah	47.215.000	23 Perangkat Daerah	62.700.000	23 Perangkat Daerah	62.700.000	23 Perangkat Daerah	62.700.000	23 Perangkat Daerah	62.700.000
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	10.440.000	23 Perangkat Daerah	7.830.000	23 Perangkat Daerah	10.440.000	23 Perangkat Daerah	10.440.000	23 Perangkat Daerah	10.440.000	23 Perangkat Daerah	10.440.000
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	19.004.400	2 Kegiatan	22.950.000	3 Kegiatan	22.950.000	4 Kegiatan	22.950.000	5 Kegiatan	22.950.000	6 Kegiatan	22.950.000
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)	Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	25.372.200	23 Perangkat Daerah	25.750.000	23 Perangkat Daerah	25.750.000	23 Perangkat Daerah	25.750.000	23 Perangkat Daerah	25.750.000	23 Perangkat Daerah	25.750.000

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang yang Tuntas Dilaksanakan	Persentase	100%	100%	5.318.853.646	100%	5.263.688.545	100%	5.782.223.498	100%	5.720.123.498	100%	5.720.123.498	100%	5.720.123.498
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan yang Dibayarkan Tepat Waktu	Persentase	100%	100%	4.635.661.536	100%	4.827.653.245	100%	4.900.000.000	100%	4.900.000.000	100%	4.900.000.000	100%	4.900.000.000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Tunjangan Haji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Orang	31 Orang/Bulan	31 Orang/Bulan	4.635.661.536	31 Orang	4.827.653.245	31 Orang	4.900.000.000	31 Orang	4.900.000.000	31 Orang	4.900.000.000	31 Orang	4.900.000.000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0	-	12 Dokumen	31.080.000	12 Dokumen	31.080.000	12 Dokumen	31.080.000	12 Dokumen	31.080.000	12 Dokumen	31.080.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai	Persentase	100%	100%	27.250.000	100%	50.000.000	100%	198.532.062	100%	248.532.062	100%	198.532.062	100%	198.532.062
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Paket	31 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	31 Orang	40.000.000	-	-
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Orang	31 Orang	31 Orang	27.250.000	31 Orang	50.000.000	31 Orang	148.532.062	31 Orang	198.532.062	31 Orang	108.532.062	31 Orang	148.532.062
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Pemeriksa yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Orang	31 Orang	-	-	-	-	31 Orang	50.000.000	31 Orang	50.000.000	31 Orang	50.000.000	31 Orang	50.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Dilaksanakan	Persentase	100%	100%	155.838.810	100%	114.136.300	100%	167.455.336	100%	167.455.336	100%	167.455.336	100%	167.455.336
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	4 Paket	4 Paket	597.000	4 Paket	1.000.000	4 Paket	701.100	4 Paket	701.100	4 Paket	701.100	4 Paket	701.100
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1 Paket	1 Paket	979.400	1 Paket	1.798.800	1 Paket	1.798.800	1 Paket	1.798.800	1 Paket	1.798.800	1 Paket	1.798.800
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	4 Paket	4 Paket	24.339.310	4 Paket	20.000.000	4 Paket	24.773.936	4 Paket	24.773.936	4 Paket	24.773.936	4 Paket	24.773.936
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	12 Paket	12 Paket	6.904.100	12 Paket	11.337.500	12 Paket	11.337.500	12 Paket	11.337.500	12 Paket	11.337.500	12 Paket	11.337.500
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	150 Laporan	150 Laporan	123.019.000	150 Laporan	80.000.000	150 Laporan	128.844.000	150 Laporan	128.844.000	150 Laporan	128.844.000	150 Laporan	128.844.000

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD yang Tuntas Dilaksanakan	Persentase	100%	100%	168.444.600	100%	57.149.400	100%	212.100.000	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Unit	6 Unit	0 Unit	-	6 Unit	37.100.000	1 Unit	37.100.000	6 Unit	30.000.000	6 Unit	30.000.000	6 Unit	30.000.000
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Unit	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	100.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Unit	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	10 Unit	50.000.000	10 Unit	50.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	10 Unit	10 Unit	168.444.600	10 Unit	20.049.400	5 Unit	25.000.000	10 Unit	20.000.000	0 Unit	20.000.000	0 Unit	20.000.000
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	100.000.000	0 Unit	-
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	100.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penunjang yang Tuntas Dilaksanakan	Persentase	80%	90%	215.993.700	100%	116.083.600	100%	175.860.100	100%	175.860.100	100%	175.860.100	100%	175.860.100
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	520.000	12 Laporan	260.000	12 Laporan	260.000	12 Laporan	260.000	12 Laporan	260.000	12 Laporan	260.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Telepon, Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	48 Laporan	48 Laporan	15.298.500	48 Laporan	15.000.000	48 Laporan	15.298.500	48 Laporan	15.298.500	48 Laporan	15.298.500	48 Laporan	15.298.500
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	200.175.200	12 Laporan	100.823.600	12 Laporan	160.301.600	12 Laporan	160.301.600	12 Laporan	160.301.600	12 Laporan	160.301.600
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan yang Tuntas Dilaksanakan	Persentase	100%	100%	115.665.000	100%	98.666.000	100%	128.276.000	100%	128.276.000	100%	128.276.000	100%	128.276.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit	8 Unit (2 Roda 4, 6Roda 2)	8 Unit (2 Roda 4, 6 Roda 2)	87.590.000	7 Unit (2 Roda 4, 5Roda 2)	45.000.000	7 Unit (2 Roda 4, 5Roda 2)	89.510.000	7 Unit (2 Roda 4, 5Roda 2)	89.510.000	7 Unit (2 Roda 4, 5Roda 2)	89.510.000	8 Unit (2 Roda 4, 6Roda 2)	89.510.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit	1 Unit (1 Roda 4)	1 Unit (1 Roda 4)	24.340.000	1 Unit (1 Roda 4)	45.000.000	1 Unit (1 Roda 4)	30.100.000	1 Unit (1 Roda 4)	30.100.000	1 Unit (1 Roda 4)	30.100.000	1 Unit (1 Roda 4)	30.100.000

		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	20 Unit	20 Unit	3.735.000	20 Unit	2.466.000	20 Unit	2.466.000	20 Unit	2.466.000	20 Unit	2.466.000	20 Unit	2.466.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	6.200.000	1 Unit	6.200.000	1 Unit	6.200.000	1 Unit	6.200.000	1 Unit	6.200.000

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, 2025

Tabel 4. 1
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan		a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu Laporan Kinerja Reviu Laporan Keuangan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi		a. 1. Pendampingan dan Asistensi Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Inspektorat Kota Padang Panjang berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Inspektorat Kota Padang Panjang untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Inspektorat Kota Padang Panjang telah dilakukan melalui identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD serta

berbasis Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci sebagaimana dijabarkan pada Tabel 4.3 dan 4.4. berikut:

Tabel 4. 2
Indikator Kinerja Utama Inspektorat

No	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level SPIP

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, 2025

Secara keseluruhan, ketiga indikator kinerja utama ini berfungsi sebagai instrumen pengendali untuk memastikan Inspektorat dan perangkat daerah lain mampu menjaga kualitas perencanaan, meningkatkan budaya inovasi, serta memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintahan. Dengan demikian, arah pembangunan Kota Padang Panjang akan lebih terukur, partisipatif, dan berbasis pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tabel 4. 3
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level SPIP

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, 2025

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Padang Panjang berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Renstra Inspektorat ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Renstra Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan dirumuskannya Renstra Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Inspektorat sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, September 2025
Inspektur
Kota Padang Panjang

Dr. SYAHRIL, SH, MH, CGCAE
NIP. 19700405 199703 1 004

Lampiran 1 : **Metadata Inspektorat Daerah**

1. Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK

Nama Indikator	Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK
Definisi	Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh KPK sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik (Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah) serta upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan
Rumus Perhitungan	$= 0,305X1 + 0,328X2 - 0,200,58X4 + 0,42X5$ Keterangan : X1 = Indeks Penilaian Internal X2 = Indeks Penilaian Eksternal X3 = Indeks Penilaian Eksternal X4 = Prevalensi Korupsi X5 = Integritas Pelaksanaan SPI
Interpretasi	Hasil survei dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di instansi publik sesuai karakteristik dan temuan pemetaan empiris
Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi
Frekuensi	Tahunan

2. Nilai SAKIP Kota

Nama Indikator	Nilai SAKIP Kota
Definisi	skor evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada pemerintah kota. Nilai ini menunjukkan seberapa akuntabel, efektif, dan efisien sebuah kota dalam mengelola kinerja dengan mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.
	Hasil Penilaian SAKIP oleh KemenPAN RB
Interpretasi	Semakin tinggi nilai SAKIP, semakin efisien, transparan, dan akuntabel kinerja pemerintahan.
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Frekuensi	Tahunan

3. Nilai AKIP OPD

Nama Indikator	Nilai AKIP OPD
Definisi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah adalah hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas, Badan, atau Sekretariat dalam sebuah Pemerintah Daerah oleh Inspektorat Daerah
	Hasil Penilaian AKIP oleh Inspektorat Daerah
Interpretasi	Nilai AKIP OPD mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kinerja masing-masing dinas. Semakin tinggi nilainya, semakin baik OPD tersebut dalam menjalankan tugas secara efisien dan berorientasi pada hasil yang berdampak ke masyarakat.
Sumber Data	Inspektorat
Frekuensi	Tahunan

